



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Nomor : 3327/ In.11/Hm.00.01/12/2020

Nomor : 9956/Kw.07.1/5/Hm.00.01/12/2020

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (18-12-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M. Ag., M.H.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. H. ZAHDI TAHER, M.H.I.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 10 Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama untuk penguatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kapasitas kelembagaan, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat saling mendukung untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dalam rangka penguatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk kebermanfaatan kualitas pelayanan pendidikan dan keagamaan bagi masyarakat dan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- (1) Peningkatan kualitas SDM;
- (2) Pendidikan dan pelatihan;
- (3) Edukasi dan sosialisasi moderasi beragama;
- (4) Pendidikan dan pengajaran;
- (5) Penelitian;
- (6) Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat;
- (7) *Sharing* informasi keagamaan dan kependidikan;
- (8) Kegiatan lain yang terkait yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG

Dalam batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia, **PARA PIHAK** akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan kegiatan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKs) melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga;
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama (PKs) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan saling menghormati.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**



Asm
Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M. Ag., MH
Rektor

PHAK KEDUA

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**



[Signature]
Dr. H. ZAHDI TAHER, MHI.
Kepala